

**PUTUSAN**

Nomor : 321/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LEPI HUTAGALUNG**, Umur \pm 58 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan V, Kel. Bonalumban, Kec. Tukka, Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I;
2. **PARNINGOTAN HUTAGALUNG**, Umur \pm 52 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kel. Bonalumban, Kec. Tukka, Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat II;
3. **NELSON EFENDI HUTAGALUNG**, Umur \pm 42 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Lingkungan V, Kel. Bonalumban, Kec. Tukka, Kab. Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat III;

L a w a n

NUAR HUTAGALUNG, Umur 41 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lapan Lumbu, Kel. Sitahuis, Kec. Sitahuis, Kab. Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MILLER TOP CHROSBY SITOMPUL, SH, Advoka/ Pengacara/ Penasihat & Konsultan Hukum**, beralamat di Jl. Meranti No. 8 Kota Sibolga dan Jl. Marganti Sitompul No. 23 A Kota Sibolga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 18 Nopember 2015 dalam Register Nomor 36/PDT.G/2015/PN.Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT ada mempunyai 3 (tiga) Bidang Tanah yang diperoleh PENGGUGAT dari Ayahnya yang bernama ALI MUDIN HUTAGALUNG dengan cara :

- Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dan;
- Hibah;

yang terletak :

1. Satu Bidang di Bungus Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ sesuai dengan SURAT PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI tertanggal 24 Januari 2005; dimana Yang Menyerahkan Hak adalah ALI MUDIN HUTAGALUNG dan Yang Menerima Penyerahan Hak adalah NUAR HUTAGALUNG (PENGGUGAT), Diketahui oleh Kepala Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka RASTA TAMBUNAN dan Saksi-Saksi yang bertanda-tangan sebanyak 5 (lima) orang, yakni :
1. Sahala Panggabean;
2. Argo Hutaauruk / Samfonius Hutaauruk;
3. Kastima Br. Hutabarat;
4. Mahadi Simamora (Kepala Lorong V Bona Lumban);
5. Silama Br. Siregar;

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Sahala Panggabean;
- Sebelah Timur dengan Tanah Kastima Br. Hutabarat;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Argo Hutaauruk;
- Sebelah Barat dengan Jalan;

Dasar dari Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi ini, adalah Surat Hibah tanggal 19 Februari 2004 dan Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tanggal 28 Februari 2004;



2. Satu Bidang di Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ sesuai dengan SURAT HIBAH tertanggal 21 Februari 2006;

dimana Yang Menyerahkan Hibah adalah ALI MUDIN HUTAGALUNG dan Yang Menerima Hibah adalah NUAR HUTAGALUNG (PENGGUGAT), Diketahui oleh Kepala Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka RASTA TAMBUNAN dan Saksi-Saksi yang bertanda-tangan sebanyak 4 (empat) orang, yakni :

1. Jahidi Hutagalung;
2. Pendi Siregar;
3. Kastima Br. Hutabarat;
4. Mahadi Simamora (Kepala Lorong V Bona Lumban);

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Hutan;
- Sebelah Timur dengan Tanah Jahidi Hutagalung dan Pendi Panjaitan;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Likner Siagian dan Bender Hidup;
- Sebelah Barat dengan Tanah Kastima Br. Hutabarat;

Dasar dari SURAT HIBAH ini, adalah Surat Keterangan Ahli Waris No: 02 / SKAW / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban;

3. Satu Bidang lagi di Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ sesuai dengan SURAT HIBAH tertanggal 21 Februari 2006;

dimana Yang Menyerahkan Hibah adalah ALI MUDIN HUTAGALUNG dan Yang Menerima Hibah adalah NUAR HUTAGALUNG (PENGGUGAT), Diketahui oleh Kepala Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka RASTA TAMBUNAN dan Saksi-Saksi yang bertanda-tangan sebanyak 5 (lima) orang, yakni :

1. Binson Sitompul;
2. Relia Br. Hutagalung;
3. Umak Rahim Br. Sibuea / (Tioma Br. Sibuea);
4. Rinto Sitompul;
5. Mahadi Simamora (Kepala Lorong V Bona Lumban);

dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Binson Sitompul;
- Sebelah Timur dengan Tanah Rinto Sitompul;



- Sebelah Selatan dengan Tanah Umak Rahim Br. Sibuea;

- Sebelah Barat dengan Tanah Relia Br. Hutagalung;

Dasar dari SURAT HIBAH Ini, adalah Surat Keterangan Ahli Waris No: 05 / SKAW / KD.BLN / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban;

Bahwa adapun ke-3 (tiga) Bidang Tanah tersebut diatas pada mulanya adalah tanah yang dibuka oleh ALI GAPUK HUTAGALUNG Ayah dari ALI MUDIN HUTAGALUNG (Ayahnya PENGUGAT);

Bahwa setelah ke-3 (tiga) Bidang Tanah tersebut diatas dibuka dan dibersihkan ALI GAPUK HUTAGALUNG (sekarang telah Almarhum), tanah itu kemudian ditanaminya dengan Tanaman Karet (Pohon Hapea), Durian, Petai dan selanjutnya terus merawatnya sampai menghasilkan dan ALI GAPUK HUTAGALUNG lah yang mengambil hasilnya dan tidak ada pihak yang menaruh keberatan terhadap hal itu sampai dia meninggal dunia pada tahun 1939;

Bahwa setelah ALI GAPUK HUTAGALUNG meninggal dunia pada tahun 1939, maka yang menguasai, merawat sampai kepada mengambil hasilnya atau menjadi Pemilik dari ketiga bidang tanah tersebut diatas turun / menjadi : ALI MUDIN HUTAGALUNG, karena dia adalah anak kandung dari ALI GAPUK HUTAGALUNG;

Bahwa terhadap hal diatas, tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa oleh karena ALI MUDIN HUTAGALUNG tidak ada melakukan peremajaan atas tanaman-tanaman karet yang ditanami oleh Ayahnya (ALI GAPUK HUTAGALUNG), hasil karetnya hampir-hampir tidak ada lagi, maka oleh karenanya disekitar tahun 1970'an, ALI MUDIN HUTAGALUNG lalu pindah ke daerah Kolang (Kecamatan Kolang sekarang) dan disanalah ALI MUDIN HUTAGALUNG menikah dan dikaruniai seorang anak lelaki yang bernama NUAR HUTAGALUNG (PENGUGAT sekarang);

Bahwa sekalipun ALI MUDIN HUTAGALUNG (Ayah PENGUGAT) telah bertempat tinggal di daerah Kolang, namun beliau sering juga berkunjung ke Desa Bona Lumban (Kecamatan Tukka sekarang), misalnya : kalau ada undangan pesta atau kemalangan (meninggal dunia) dan kadang-kadang disempatkannya juga oleh ALI MUDIN HUTAGALUNG (Ayah PENGUGAT) untuk melihat ketiga bidang tanah tersebut diatas;



Bahwa oleh karena usia dari ALI MUDIN HUTAGALUNG (Ayah PENGUGAT) sudah semakin tua, sehingga tidak mungkin lagi bagi ALI MUDIN HUTAGALUNG untuk datang dari Kolang ke Desa Bona Lumban untuk melihat tanahnya yang tiga bidang tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan pada halaman 2 s/d 3 dari Surat Gugatan ini, lalu dibuatlah surat-surat tanah tersebut, yaitu :

1. SURAT PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI tertanggal 24 Januari 2005. Dasar dari Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi ini, adalah Surat Hibah tanggal 19 Februari 2004 dan Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tanggal 28 Februari 2004;

2. SURAT HIBAH tertanggal 21 Februari 2006;

Dasar dari SURAT HIBAH ini, adalah Surat Keterangan Ahli Waris No: 02 / SKAW / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban;

3. SURAT HIBAH tertanggal 21 Februari 2006;

Dasar dari SURAT HIBAH ini, adalah Surat Keterangan Ahli Waris No: 05 / SKAW / KD.BLN / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban dan dengan demikian oleh karenanya, sejak saat itu PENGUGAT lah yang menjadi PEMILIK dari ketiga bidang tanah tersebut diatas;

Bahwa dengan adanya surat-surat tersebut diatas, maka PENGUGAT sebagai PEMILIK bermaksud untuk mengelola langsung tanah yang tiga bidang tersebut diatas, namun dihalang-halangi oleh PARA TERGUGAT;

Bahwa selain dari penghalangan-penghalangan diatas, PARA TERGUGAT pun lalu menguasai ketiga bidang tanah tersebut diatas dengan tanpa dasar dan tanpa seizin dari PENGUGAT;

Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas dan adanya maksud PENGUGAT untuk meremajakan Pohon-pohon Karet yang tumbuh diatas ketiga bidang tanah tersebut diatas (mengelolanya), maka PENGUGAT pada tahap pertama lalu menebangi (mensenso) Pohon-pohon Karet yang sudah tua-tua yang tumbuh diatas ketiga bidang tanah tersebut diatas dan terhadap penebangan-penebangan yang dilakukan oleh PENGUGAT itu, tidak ada pihak yang menaruh keberatan termasuk Pihak PARA TERGUGAT;



Bahwa akan tetapi sewaktu PENGGUGAT akan menguasai ketiga bidang tanah tersebut untuk dikelola, Pihak PARA TERGUGAT menghalang-halangi PENGGUGAT untuk menguasainya, yakni dengan cara-cara yang mengarah kepada adu fisik dengan mempergunakan benda tajam;

Bahwa dari tindakan PARA TERGUGAT diatas, nampaklah secara jelas, bahwa PARA TERGUGAT mempunyai itikad yang tidak baik atas tanah terperkara, terlebih lagi setelah Ayah PENGGUGAT meninggal dunia sekitar tahun 2013 yang lalu;

Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT menguasai ketiga bidang tanah tersebut diatas dengan tanpa dasar dan tanpa seizin dari PENGGUGAT serta mengambil hasil dari Pohon Karet / Hapea sampai saat ini, maka oleh karena itu PARA TERGUGAT telah melakukan tindakan / perbuatan melawan / melanggar hukum (onrechtmatige daad), sehingga yang menjadi Tanah Terperkara didalam perkara ini, adalah ketiga bidang tanah tersebut diatas sebagaimana disebut didalam Surat Gugatan ini pada halaman 2 s/d 3;

Bahwa oleh karena itu adalah cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan tindakan / perbuatan melawan / melanggar hukum (onrechtmatige daad);

Bahwa dengan adanya kondisi tersebut diatas, PENGGUGAT lalu berkesimpulan untuk membawa permasalahan ini dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sibolga, PENGGUGAT lalu mencari seorang Advokat / Pengacara untuk menjadi Kuasa Hukum dari PENGGUGAT didalam permasalahan ketiga bidang tanah tersebut diatas, PENGGUGAT lalu meminta kepada Bpk. MILLER TOP CHROSBY SITOMPUL, SH untuk menjadi Kuasa Hukum dari PENGGUGAT dalam permasalahan tanah tersebut diatas;

Bahwa sekalipun PARA TERGUGAT kelihatan secara jelas mempunyai itikad tidak baik atas Tanah Terperkara, Pihak PENGGUGAT sebelum mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, Pihak PENGGUGAT masih membuat Somasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Somasi Pertama tanggal 02 November 2015 dan Somasi Kedua / Terakhir tanggal 06 November 2015 kepada PARA TERGUGAT dengan tujuan untuk mendapatkan jalan keluar didalam perkara ini, akan tetapi tidak mendapatkan hasil ataupun tanggapan;

Bahwa dengan adanya situasi-situasi / kondisi-kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, PENGGUGAT melihat bahwa jalan damai dalam



permasalahan dari perkara ini, adalah tidak mungkin lagi dapat diperoleh / dicapai selain dari menyampaikan permasalahan / perkara ini ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk diperiksa / diadili dan kemudian diputus;

Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak beritikad baik sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka untuk menjaga agar gugatan PENGGUGAT ini tidak hampa begitu saja dan adanya kekhawatiran dari PENGGUGAT, PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III) akan mengalihkan Tanah Terperkara milik PENGGUGAT yang Luasnya : $\pm 1.000 \text{ M}$, $\pm 20.000 \text{ M}^2$ dan $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atau Tanah Terperkara sekarang kepada Pihak Lain selama persidangan ini berlangsung, sehingga dapat nantinya menyulitkan PENGGUGAT untuk menguasai / memperolehnya, maka dimohonkan agar terhadap ketiga bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut diatas dapat diletakkan Sita-Jaminan (Conservatoir-Beslag);

Bahwa sebagai konsekuensi dari gugatan PENGGUGAT ini, yakni setelah nantinya putusan didalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (Gewijsde), PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III) haruslah dihukum untuk mengosongkan Tanah Terperkara milik PENGGUGAT yang ketiga bidang tanah tersebut Luas seluruhnya $\pm 41.000 \text{ m}^2$ (empat puluh satu ribu meter persegi) dari segala harta-harta milik TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III serta dari harta-harta Pihak Lain yang mendapat hak dari TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III sehingga benar-benar kosong menurut hukum dan bilamana diperlukan dengan menggunakan kekuatan Polisi;

Bahwa agar semua permasalahan didalam perkara ini bisa lebih jelas kelihatan, maka PENGGUGAT / KUASANYA memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini dapat mengadakan / melakukan Pemeriksaan Setempat ke Tanah Terperkara;

Bahwa adapun Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini, adalah patut dan wajar dibebankan kepada PARA TERGUGAT secara tanggung-renteng, sebab Gugatan ini timbul adalah sebagai akibat dari tindakan / perbuatan PARA TERGUGAT yang menghalang-halangi PENGGUGAT untuk menguasai dan mengelola ketiga bidang tanah terperkara tersebut diatas,

Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak beritikad baik sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka untuk menjamin dilaksanakannya putusan didalam perkara ini secara sukarela oleh PARA TERGUGAT nantinya bilamana putusan didalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Gewijsde),



PENGGUGAT juga memohon agar PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT secara tanggung-renteng sebesar.....

yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut didalam perkara ini,

Bahwa oleh karena gugatan ini adalah cukup berdasar, karena mengenai hal yang pasti dengan didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari PENGGUGAT dan beralasan hukum, maka adalah patut dan wajar menurut hukum, bilamana putusan didalam perkara ini nantinya dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meski ada Verzet, Banding dan atau Kasasi dari PARA TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan untuk memanggil TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III (PARA TERGUGAT) serta PENGGUGAT guna diperiksa dan diadili serta kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari PENGGUGAT untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa yang menjadi Tanah Terperkara didalam perkara ini, adalah 3 (tiga) Bidang Tanah milik PENGGUGAT yang terletak di :
 - Satu Bidang di Bungus Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ sesuai dengan SURAT PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI tertanggal 24 Januari 2005, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Sahala Panggabean;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Kastima Br. Hutabarat;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Argo Hutaaruk;
 - Sebelah Barat dengan Jalan;

Dasar dari Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi ini, adalah Surat Hibah tanggal 19 Februari 2004 dan Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tanggal 28 Februari 2004;



- Satu Bidang di Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ sesuai dengan SURAT HIBAH tertanggal 21 Februari 2006, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Hutan
- Sebelah Timur dengan Tanah Jahidi Hutagalung dan Pendi Panjaitan
- Sebelah Selatan dengan Tanah Likner Siagian dan Bendar Hidup
- Sebelah Barat dengan Tanah Kastima Br. Hutabarat.

Dasar dari SURAT HIBAH ini, adalah Surat Keterangan Ahli Waris No: 02 / SKAW / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban;

- Satu Bidang lagi di Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ sesuai dengan SURAT HIBAH tertanggal 21 Februari 2006, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Binson Sitompul;
- Sebelah Timur dengan Tanah Rinto Sitompul;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Umak Rahim Br. Sibuea;
- Sebelah Barat dengan Tanah Relia Br. Hutagalung;

Dasar dari SURAT HIBAH ini, adalah Surat Keterangan Ahli Waris No: 05 / SKAW / KD.BLN / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa :

- SURAT PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI tertanggal 24 Januari 2005 dengan Dasar Surat Hibah tanggal 19 Februari 2004 dan Surat *Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah* tanggal 28 Februari 2004;
- SURAT HIBAH tertanggal 21 Februari 2006 dengan Dasar Surat Keterangan Ahli Waris No: 02 / SKAW / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban;
- SURAT HIBAH tertanggal 21 Februari 2006 dengan Dasar Surat Keterangan Ahli Waris No: 05 / SKAW / KD.BLN / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban;

adalah sah dan berkekuatan hukum;



4. Menyatakan menurut hukum oleh karena itu (petitum angka 3 diatas), bahwa Tanah Terperkara sebagaimana dalam petitum angka 2 diatas, adalah milik PENGGUGAT yang diperoleh dari Ayahnya;
 5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita-Jaminan (Conservatoir-Beslag) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga atas Tanah Terperkara didalam perkara ini;
 6. Menyatakan menurut hukum oleh karena itu (petitum angka 4 diatas), bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang menghalang-halangi PENGGUGAT untuk mengelola dan menguasai Tanah Terperkara miliknya, adalah merupakan tindakan / perbuatan melawan / melanggar hukum (onrechtmatige daad);
 7. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III) agar dengan segera menyerahkan Tanah Terperkara didalam perkara ini kepada PENGGUGAT bebas dan benar-benar kosong dari segala harta benda milik PARA TERGUGAT atau bebas dan kosong dari harta benda milik Pihak Lain yang mendapat hak dari PARA TERGUGAT sehingga benar-benar bebas dan kosong menurut hukum, bilamana nantinya putusan didalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Gewijsde) dan jika diperlukan dengan mempergunakan kekuatan Polisi;
 8. Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III) untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng :
 - sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari secara tanggung-renteng;yaitu, bilamana PARA TERGUGAT lalai atau tidak / belum memenuhi; putusan yang telah berkekuatan hukum tetap didalam perkara ini (Gewijsde);
 9. Menghukum TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III untuk membayar secara tanggung-renteng semua biaya yang timbul didalam perkara ini;
 10. Menyatakan menurut hukum, bahwa putusan didalam perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), meski ada Verzet, Banding dan atau Kasasi;
- Atau :
- Bilamana Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Kami mempunyai 6 saudara jadi semuanya sudah mendapat pembagian harta warisan, tahun 1939 sudah pindah bapak tua kami yang bernama Ali Gapuk, bagian Ali Gapuk telah diberikan kepada :

1 tumpuk sama Limin Tambunan;

1 tumpuk Buha Silitonga;

1 tumpuk Aman Duhu Nias;

Dan nama diatas sudah mendapat bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan putusan nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Terperkara adalah 3 (tiga) Bidang Tanah milik Penggugat yang terletak di :
 - Satu Bidang di Bungus Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tertanggal 24 Januari 2005, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sahala Panggabean;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kastima Br. Hutabarat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Argo Hutaaruk;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;Dasar dari Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi ini, adalah Surat Hibah tanggal 19 Februari 2004 dan Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tanggal 28 Februari 2004;
 - Satu Bidang di Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ sesuai dengan Surat Hibah tertanggal 21 Februari 2006, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jahidi Hutagalung dan Pendi Panjaitan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Likner Siagian dan Bendar Hidup;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kastima Br. Hutabarat.

Dasar dari SURAT HIBAH adalah Surat Keterangan Ahli Waris No: 02 / SKAW / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban;

- Satu Bidang lagi di Desa Bona Lumban, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ sesuai dengan SURAT HIBAH tertanggal 21 Februari 2006, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Binson Sitompul;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rinto Sitompul;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Umak Rahim Br. Sibuea;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Relia Br. Hutagalung;

Dasar dari SURAT HIBAH adalah Surat Keterangan Ahli Waris No: 05 / SKAW / KD.BLN / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa :

- SURAT PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI tertanggal 24 Januari 2005 dengan Dasar Surat Hibah tanggal 19 Februari 2004 dan Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah tanggal 28 Februari 2004;
- SURAT HIBAH tertanggal 21 Februari 2006 dengan Dasar Surat Keterangan Ahli Waris No: 02 / SKAW / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban;
- SURAT HIBAH tertanggal 21 Februari 2006 dengan Dasar Surat Keterangan Ahli Waris No: 05 / SKAW / KD.BLN / 01 / 2006 tanggal 10 Januari 2006 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bona Lumban;

adalah sah dan berkekuatan hukum;

4 Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Terperkara adalah milik Penggugat;



- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk mengelola dan menguasai Tanah Terperkara adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
- 6 Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) agar segera mengosongkan dan menyerahkan Tanah Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan benar-benar kosong dari segala harta benda milik Para Tergugat atau bebas dan kosong dari harta benda milik Pihak Lain yang mendapat hak dari Para Tergugat dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.116.000,00 (dua juta seratus enam belas ribu rupiah);
- 8 Menolak Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III tanggal 28 Juni 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 30 Juni 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III tertanggal 29 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 7 September 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 08 September 2016, yang pada prinsipnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016 dalam pertimbangan hukumnya diwarnai kelalain-kelalaian dari Hakim yang memeriksa perkara ini (error factie);



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama sangat bertentangan dengan hukum/ peraturan (law and regulation), tidak berdasarkan azas keadilan dan kepatutan;
- Bahwa pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama sangat berpihak dan berat sebelah kepada kepentingan dan keuntungan Terbanding semula Penggugat yang hanya menilai dan membenarkan begitu saja bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa memberikan pertimbangan atas jawaban dan surat-surat bukti, keterangan saksi yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III yang tidak mengerti tulis baca dan awam hukum, serta tidak mendapat bantuan hukum (pengacara);
- Bahwa surat ganti rugi dan surat hibah yang dibuat Alimuddin Hutagalung kepada Nuar Hutagalung diatas tidak berdasar dan tidak beralasan hukum yang jelas tanpa hak dan merampas hak orang lain adalah kejahatan terorganisir. Untuk itu semua surat yang ditimbulkan/ pengalihan hak atas tanah dari Alimuddin Hutagalung kepada Nuar Hutagalung adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum harus ditolak;
- Bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding melihat dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016 yang salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa dalam peradilan yang baik ditentukan oleh majelis hakim yang mengetahui hukum positif (yusticia of curia) sehingga tanah adat turun temurun yang belum pernah dibagi seharusnya tidak membenarkan adanya dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan berasal dari surat ganti rugi ataupun dengan hibah yang dibuat oleh Alimuddin Hutagalung kepada anak kandungnya Nuar Hutagalung dengan berbagai alasan apapun, karena Hakim yang memeriksa perkara ini harus mendengarkan suara masyarakat umum, saksi-saksi yang dihadirkan. Untuk itu tidak harus memandang tentang sosial ekonomi Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III dan buta hukum. Maka seharusnya perkara ini harus ditolak dan tidak dapat diterima dalam putusan Pengadilan Negeri Sibolga;

Membaca kontra memori banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 24 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 3 Nopember 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III tanggal 04 Nopember 2016, yang



pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Sibolga, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 05 September 2016, dan tanggal 06 September 2016 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori banding maupun kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang



mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat untuk sebagian dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III tetap berada dipihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan R.Bg serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga nomor : 36/Pdt.G/2015/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.MH. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 321/PDT/2016/PT-MDN tanggal 26 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta RAHMAD PARULIAN,

SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BINSAR SIREGAR, SH.MH.

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

2. PERDANA GINTING, SH.

Panitera Pengganti,

RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-